



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 70 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI GORONTALO
SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 123/TIK.04-BA/75/3/2026 tanggal 6 Juli 2026 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Gorontalo Semester Pertama Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan Provinsi Gorontalo Semester Pertama Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI GORONTALO SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Gorontalo Semester Pertama Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

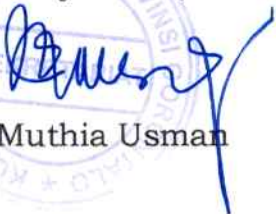
Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA


Muthia Usman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 70 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI GORONTALO
SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026

Model A-Rekap Provinsi-PDPB

REKAP PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
PROVINSI GORONTALO SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026

NO	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	GORONTALO	19	205	155.066	157.402	312.468
2	BOALEMO	7	82	56.418	55.024	111.442
3	BONE BOLANGO	18	165	63.252	64.395	127.647
4	POHUWATO	13	104	59.551	58.184	117.735
5	GORONTALO UTARA	11	123	47.884	47.501	95.385
6	KOTA GORONTALO	9	50	73.356	77.369	150.725
TOTAL		77	729	455.527	459.875	915.402

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,


Muthia Usman